

## **SKRIPSI**

### **TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA ATAS IKLAN YANG MENYESATKAN**



**Disusun oleh :**

**FIRDAILHAMI NURIZKY**

**20151440042**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**  
**2019**

## **SKRIPSI**

### **TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA ATAS IKLAN YANG MENYESATKAN**

**Skripsi ini disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Oleh :**

**FIRDAILHAMI NURIZKY**

**NIM. 20151440042**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firdailhami Nurizky

NIM : 20151440042

Program : Studi Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Iklan Yang Menyesatkan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil kerja saya sendiri, bukan merupakan pengambilahan tuisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiarisme/penjiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk pembatalan skripsi dan pencopotan gelar kesarjanaan yang telah diperoleh.

Surabaya, 25 Juni 2019

Yang membuat pernyataan



Firdailhami Nurizky

NIM 20151440042

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi**

: Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Iklan Yang  
Menyesatkan

**Nama Mahasiswa**

: Firdailhami Nurizky

**NIM**

: 20151440042

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang  
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 12 Juli 2019

Surabaya, 12 Juli 2019

**Menyetujui :**

**Dosen Pembimbing I**

Rizania Kharismasari, S.H., M.H.

**Dosen Pembimbing II**

Achmad Hariri, S.H., M.H.

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Iklan Yang  
Menyesatkan**

**Nama Mahasiswa : Firdailhami Nurizky  
NIM : 20151440042**

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang  
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya 12 Juli 2019


Surabaya, 12 Juli 2019

**Dewan Penguji :**


**Ketua : Muridah Isnawati, S.H., M.H.**

(  )

**Anggota : 1. Rizania Kharismasari, S.H., M.H.**

(  )

**2. Achmad Hariri, S.H., M.H.**

(  )

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surabaya**

**Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil alamin, Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya berupa kesabaran, ketabahan serta kenikmatan lainnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Iklan Yang Berlebihan.

Sholawat serta Salam dipanjatkan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam sehingga penulis dapat mengetahui makna yang terkandung dalam setiap pelajaran yang telah dilalui serta bisa menambah pengetahuan bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya suatu usaha dan berdoa serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan suport dan memberikan bantuan selama proses penggerjaan sekripsi berlangsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada

1. Kepada Allah SWT yang selalu menjadi tempat pertama dalam keluh kesah dan Nabi Muhammad SAW
2. Dr. Dr. Sukadiono, M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Univerisitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Ibu Rizania Kharismasari, S.H., M.H., Selaku Dosen pembimbing yang memberikan bantuan berupa perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabaran dalam proses bimbingan dan memberikan pengarahan kepada penulis skripsi ini bisa selesai dengan baik.

5. Kedua orang tua kandung penulis, bapak Gunarman dan Ibu Endang Sukesi, serta keluarga yang sudah memberikan suport dan dukungan selama penulis mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan segala ilmunya dari awal penulis kuliah hingga sampai dengan saat ini.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan suport dan bantuan dari awal penulis kuliah hingga saat ini.
8. Adek-adek Nabila, Ravi, Tako, Almira, Radit, Nene, Raza, Saila, Hilya yang selalu menemani kakak.
9. Sahabat-sahabat Rio, Hafid, Atun, Putri, Yeni, Rahma, Adham, Sauqi, Mirza, Dicky, Ulum, Fatur, Yoga yang selalu memberikan kegembiraan disela-sela mengerjakan skripsi.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang bersifat membangun damai kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 16 Juni 2019

**PENULIS**

## DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u> .....	2
<u>MOTTO</u> .....	Error!
<b>Bookmark not defined.</b>	
<u>HALAMAN PERSETUJUAN</u> .....	Error!
<b>Bookmark not defined.</b>	
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u> .....	Error!
Bookmark not defined.	
<u>PERNYATAAN KEASLIAN</u> .....	v
<u>KATA PENGANTAR</u> .....	6
<b>ABSTRAK</b> .....	Error!
<b>Bookmark not defined.</b>	
<u>DAFTAR ISI</u> .....	8
<u>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN</u> .....	xii
<b>BAB I</b>	
<u>PENDAHULUAN</u> .....	Error!
<b>Bookmark not defined.</b>	
1.1 Latar Belakang.....	Error!
<b>Bookmark not defined.</b>	
1.2 Rumusan Masalah.....	Error!
<b>Bookmark not defined.</b>	
1.3 Tujuan Penelitian.....	Error!
<b>Bookmark not defined.</b>	
1.4 Manfaat Penelitian.....	Error!
<b>Bookmark not defined.</b>	

1.4.1 Manfaat Akademisi.....	5
1.4.2 Manfaat Praktisi.....	5
1.4.3 Manfaat Masyarakat.....	6
1.5 Metodologi.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.3 Analisis Bahan Hukum.....	7
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	8

## **BAB II**

<b>SANKSI PIDANA DAN ADMINISTRATIF PADA IKLAN YANG MENYESATKAN.....</b>	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.0</b>	
2.1 Pengertian Dan Fungsi Iklan.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.0</b>	
2.1.1 Pengertian Dan Karakteristik Iklan Yang Menyesatkan.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.5</b>	
2.1.2 Hal Yang Dilarang Dalam Periklanan.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.9</b>	
2.2 Sanksi Atas Iklan Yang Menyesatkan.....	
23	
2.2.1 Sanksi Administratif.....	
23	
2.2.2 Sanksi Pidana.....	
27	
2.3 Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Iklan Menyesatkan.....	
30	

## **BAB III**

<b>TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA ATAS IKLAN YANG MENYESATKAN MENURUT UUPK.....</b>	<b>36</b>
3.1 Bentuk Tanggung Gugat Pelaku Usaha.....	36
3.2 Penyelesaian Sengketa.....	38
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan.....	
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan.....	5Error! <b>Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Inosentius, S.** (2006). Laporan Akhir Tim Kompilasi Perlindungan Konsumen. *Badan Pembinaan Hukum Nasional* .
- Pasal 56 Ayat (1),(2),(3) Dan (5) Uupk. (N.D.).
- Badruszaman, M. D.** (1986). Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku. Jakarta: Bina Cipta.
- F, I. S.** (2010). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Iklan-Iklan Yang Menyesatkan Konsumen*. Jakarta: Tesis Pada Program Magister Hukum Universitas Indonesia.

- Handono , A.** (2011, Oktober 7). “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Informasi Iklan Barang Dan Jasa Yang Menyesatkan*. Jember: Universitas Jember Fakultas Hukum.
- Handono, A.** (2013). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Informasi Iklan Barang Dan Jasa Yang Menyesatkan. *Digital Repository Universitas Jember* (P. 20). Jember: Universitas Jember.
- Herawati, N.** (2006). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Iklan Yang Menyesatkan. Prespektif.
- Ibid.** (N.D.).
- Miru, A., & Yodo, S.** (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Mohammed, R.** (2008, April 23). Retrieved From <Http://Rifqin.Blogspot.Com/2008/04/Informasi-Tidak-Seimbang-Dalam-Iklan.Html>
- Mulyono , F.** (2010). Informasi Produk Dalam Iklan Dan Perlindungan Konsumen Indonesia. *Bina Ekonomi*, 14, 36. Retrieved From <Http://Journal.Unpar.Ac.Id/Index.Php/Binaekonomi/Article/View/737/721>
- Nugraha, G. K.** (2017, 01 13). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Prespektif Hukum Pidana. *Dspace Repository*, P. 3.
- Pasal 1 Angka 2 Uupk. (N.D.). Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 1 Angka 3 Uupk. (N.D.).
- Perlindungan, P. 1.-U. (N.D.).
- Shofie, Y.** (2018). *Konsumen*. Surabaya.
- Sri, H.** (2013). Efektivitas Iklan Layanan Masyarakat Di Televisi. 1-82.
- Sucitra, I.** (2017). Lex Privatum Vol. V/No. 8/Okt/2017. *Perlindungan Konsumen Terhadap*, 114.
- Sudaryatno.** (1999). *Hukum Dan Advokasi Konsumen* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Terence, S. A.** (2000).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. (N.D.). Retrieved From Balai Besar Karantina Hewan Tanjung Perak Surabaya .
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998. (N.D.). *Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan*.